



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Daerah perlu dilaksanakan penilaian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud, Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar perlu disesuaikan dan dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);

9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 96/D);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 137 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 137/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Blitar.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
8. Pengelolaan Risiko adalah keseluruhan kegiatan dalam mengelola kemungkinan kejadian yang mengancam tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.
9. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan Pengelolaan Risiko.
10. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah.
11. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.

12. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
13. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
14. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
15. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
16. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

20. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
21. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
22. Komite Pengelolaan Risiko adalah satuan dalam rangka mendukung Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai acuan bagi pejabat dan seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan Pengelolaan Risiko.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah.

BAB III
PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan rencana strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.
- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur Pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses Pengelolaan Risiko;
- (3) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 4

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi Pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh Perangkat Daerah; dan

- c. pembangunan atau perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. komitmen pimpinan;
 - b. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - c. tersedianya program pelatihan manajemen Risiko untuk seluruh pegawai;
 - d. sosialisasi berkelanjutan pentingnya manajemen Risiko;
 - e. penghargaan terhadap Pengelolaan Risiko yang baik;
 - f. pengintegrasian manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi; dan
 - g. tersedianya anggaran untuk Pengelolaan Risiko.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 5

Dalam rangka Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, dibentuk struktur Pengelolaan Risiko yang terdiri atas:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko;
- c. Bupati dan Pimpinan satuan/ unit kerja sebagai UPR;
- d. Komite Pengelolaan Risiko;
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

Pasal 6

- (1) Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses Penilaian Risiko pada Pemerintah Daerah dan menetapkan pedoman Penilaian Risiko Pemerintah Daerah untuk mendukung pelaksanaan Pengelolaan Risiko.
- (2) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dengan melakukan kegiatan namun tidak terbatas pada :
 - a. menyusun jadwal/ agenda Penilaian Risiko;
 - b. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 - c. memfasilitasi proses Penilaian Risiko; dan
 - d. melakukan kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati dan Pimpinan satuan/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c bertanggung jawab melakukan Pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (4) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

- (5) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. melakukan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada Perangkat Daerah dimana masing-masing Asisten akan melakukan pemantauan terhadap Perangkat Daerah yang berada di bawah koordinasinya sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- (8) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f memberikan pengawasan dan konsultasi terkait penerapan Pengelolaan Risiko, dengan melakukan kegiatan namun tidak terbatas pada :
 - a. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;

- b. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektifitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- c. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) terdiri atas:

- a. Bupati sebagai UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. Pejabat Eselon II sebagai UPR tingkat Eselon II; dan
- c. Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 8

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas yang meliputi:
 - a. menyusun strategi Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja Pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan Identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil Identifikasi Risiko dan Analisis Risiko;
 - e. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit atas Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah; dan
 - f. menatausahakan proses Pengelolaan Risiko.

- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3

Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD;
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis entitas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA-PD;
- (6) Proses penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. Identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap :

- a. penetapan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko; dan
- b. penetapan kriteria Penilaian Risiko.

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan Pemerintah Daerah, tujuan Perangkat Daerah dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yang terdiri dari:
 - a. konteks strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks operasional (kegiatan).
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah yang tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA-PD.

- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko meliputi kegiatan:
- a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. melakukan validasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4
Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan tahap pengimplementasian RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5
Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan Pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses pengendalian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk dan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan Pengelolaan Risiko.

Paragraf 6
Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk Evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan Pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. Reviu;
 - c. pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah menyusun laporan Pengelolaan Risiko.

- (2) Laporan Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan pelaksanaan Penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan.

Pasal 21

- (1) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari :
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dokumen pengendalian Risiko/ dokumen RTP.

Pasal 22

- (1) Laporan berkala Pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan dan tahunan yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Oktober 2023


BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Oktober 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR

IZUL MAROM

BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 59/E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BLITAR

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

A. KRITERIA PENILAIAN RISIKO, WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT
DALAM PENGELOLAAN RISIKO

I. KRITERIA PENILAIAN RISIKO

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Pengelolaan Risiko di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu skala dampak Risiko, skala kemungkinan terjadinya (probabilitas) Risiko dan skala tingkat Risiko (nilai Risiko).

a. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko. Kriteria skala dampak Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan skala 5. Kategori dampak Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Signifikan/ Sangat Besar	5	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan/ Besar	4	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Sedang/ Medium	3	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan sedang.
Kurang Signifikan/ Kecil	2	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak Signifikan/ Sangat Kecil	1	Pengaruh terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

Tabel 1.2
Operasional Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Operasional Dampak Risiko			
		Keuangan	Kinerja	Reputasi	Hukum
Sangat Tinggi	5	Kerugian sangat besar	Kegiatan terhenti, tujuan tidak tercapai	Negatif, tersebar luas di banyak media	Pelanggaran serius, terkena sanksi
Tinggi	4	Kerugian besar	Kegiatan sangat terhambat, tidak efektif	Negatif, tersebar di beberapa media nasional/lokal	Pelanggaran serius, sanksi tertulis
Moderat	3	Kerugian cukup besar	Kegiatan terhambat, kurang efektif	Negatif, tersebar di beberapa media lokal	Pelanggaran biasa, sanksi tertulis
Kecil	2	Kerugian kecil, kurang material	Kegiatan terhambat, kurang efisien	Negatif, terdapat pemberitaan	Pelanggaran biasa, sanksi teguran
Tidak Signifikan	1	Kerugian tidak material	Hambatan kegiatan tertangani, tujuan tercapai	Ada pemberitaan negatif, namun tidak material	Pelanggaran biasa, tidak ada sanksi

b. Skala Probabilitas Risiko

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko. Kriteria skala probabilitas Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar menggunakan skala 5 diilustrasikan sebagai berikut :

Tabel 1.3
Skala Probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Penjelasan		
		Persentase Dalam 1 Tahun	Jumlah Frekuensi Dalam 1 Tahun	Kejadian Toleransi Rendah
Hampir Pasti Terjadi	5	$50\% < x < 100\%$	Sangat sering : > 12 kali	1 kejadian dalam 1 tahun terakhir
Sering Terjadi	4	$20\% < x \leq 50\%$	Sering : 10 s/d 12 kali	1 kejadian dalam 2 tahun terakhir
Kadang Terjadi	3	$10\% < x \leq 20\%$	Cukup sering : 6 s/d 9 kali	1 kejadian dalam 3 tahun terakhir
Jarang Terjadi	2	$5\% < x \leq 10\%$	Jarang : 2 s/d 5 kali	1 kejadian dalam 4 tahun terakhir
Sangat Jarang Terjadi	1	$0\% < x \leq 5\%$	Sangat jarang : < 2 kali	1 kejadian dalam 5 tahun terakhir

Keterangan :

1. Untuk menilai tingkat terjadinya (level kemungkinan/frekuensi), diserahkan kepada pemilik Risiko berdasarkan pengalaman/kasus sebelumnya dan ramalan di masa yang akan datang di Pemerintah Daerah / Perangkat Daerah;
2. Untuk memudahkan kuantifikasi level, dapat menggunakan persentase terjadinya (jumlah kemungkinan dibagi dengan total aktivitas/transaksi) atau jumlah berapa kali (frekuensi) dalam 1 tahun sebagaimana tabel di atas. Dalam hal kejadian risiko toleransinya rendah serta memiliki intensitas yang sangat rendah dalam rentang waktu lebih dari 1 tahun misalnya korupsi, kecelakaan kerja, bencana alam, dan kebakaran gedung, maka pemilik Risiko dapat menggunakan kriteria kejadian toleransi rendah sebagaimana tabel di atas.

c. Skala Nilai Risiko (Matriks Risiko)

Skala nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima (*acceptable risk*) maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima (*unacceptable risk*). Kategori nilai Risiko dan operasionalisasinya dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Tabel 1.4
Matriks Analisis Risiko

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	5	9	15	18	23	25
	Sering Terjadi	4	6	12	16	19	24
	Kadang Terjadi	3	4	10	14	17	22
	Jarang Terjadi	2	2	7	11	13	21
	Hampir Tidak Terjadi	1	1	3	5	8	20

Tabel 1.5
Level Risiko

Level Risiko	Besaran Risiko	Warna
Sangat Tinggi (5)	20 - 25	Merah
Tinggi (4)	16 - 19	Oranye
Sedang/ Moderat (3)	12 - 15	Kuning
Rendah (2)	6 - 11	Biru
Sangat Rendah (1)	1 - 5	Hijau

Kategori level Risiko sangat tinggi (merah), tinggi (oranye) dan sedang/moderat (kuning) merupakan area yang memiliki Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (*unacceptable risk*). Sedangkan, kategori rendah (biru) dan sangat rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

Pada saat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah melakukan penilaian Risiko, di dalamnya juga terdapat proses penetapan selera Risiko dan toleransi Risiko. Toleransi Risiko terkait dengan penerimaan dan keluaran manfaat dari pengambilan suatu Risiko spesifik, memiliki sumber daya dan pengendalian yang tepat dalam rangka mentolerir Risiko tersebut. Umumnya diekspresikan dalam kriteria kualitatif dan/atau kuantitatif.

Selera Risiko menjadi dasar dalam penentuan toleransi Risiko yaitu batasan besaran kuantitatif level kemungkinan terjadinya dan level dampak Risiko yang dapat diterima, sebagaimana dituangkan pada kriteria Risiko.

Penetapan selera Risiko untuk setiap level Risiko sebagai berikut :

- 1) Risiko pada level sedang hingga sangat tinggi harus ditangani untuk menurunkan level Risikonya;
- 2) Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi Risiko;
- 3) Selera Risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan b) digambarkan sebagai berikut:

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi				
			Tidak Signifikan	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Signifikan
			1	2	3	4	5
Kemungkinan	Hampir Pasti Terjadi	5	9	15	18	23	25
	Sering Terjadi	4	6	12	16	19	24
	Kadang Terjadi	3	4	10	14	17	22
	Jarang Terjadi	2	2	7	11	13	21
	Hampir Tidak Terjadi	1	1	3	5	8	20

Area Penerimaan Risiko

Area Risiko yang Dimitigasi

II. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Tabel 2.1


Timeline Pengelolaan Risiko

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko strategis Pemerintah Kabupaten	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah)	- Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Daftar Risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s/d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah	Penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah	- Komite Pengelolaan Risiko - Sekda selaku koordinator - UPR Tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP strategis (Perangkat Daerah)
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah	Arahkan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko operasional Perangkat Daerah, pengkomunikasian Risiko dan RTP	- Kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Eselon III dan Eselon IV Perangkat Daerah	Daftar Risiko dan RTP operasional Perangkat Daerah

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
5.	Oktober Tahun 202X -1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	- Pengomunikasian Risiko dan RTP - Penyusunan atau revisi kebijakan/SOP	- Kepala Perangkat Daerah - Komite Pengelolaan Risiko - UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Eselon II, III, dan IV - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - Kebijakan/SOP - Notulen pengkomunikasian - Finalisasi daftar Risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 202X -1	Penyusunan rancangan DPA dan penetapan DPA Perangkat Daerah	- Pengomunikasian perubahan kebijakan/SOP		
7.	Januari s/d Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan kebijakan/SOP (tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Eselon II, III, dan IV	kebijakan/SOP
			Pelaksanaan kebijakan/SOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala Perangkat Daerah - Pelaksana program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan kebijakan/SOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring Risiko dan kebijakan/SOP	- UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Tingkat Eselon II, III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	- Form monitoring Risiko - Form monitoring tindak lanjut RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas Kebijakan/SOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen rapat - Laporan pemantauan (tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemerintah Daerah)	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis Pemerintah Daerah. Catatan : Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemerintah Daerah (Bupati dan Kepala Perangkat Daerah - Sekda selaku koordinator	Daftar Risiko dan RTP strategis Pemerintah Daerah yang dimutakhirkan

	Agustus- September Tahun 202X	Penyusunan RKA Perangkat Daerah (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko strategis Perangkat Daerah Catatan: Risiko strategis Perangkat Daerah akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Bupati - Sekda selaku koordinator - UPR tingkat Eselon II (Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid di Perangkat Daerah)	Daftar Risiko dan RTP strategis Perangkat Daerah
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan keuangan	Pelaporan pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - UPR tingkat Pemerintah Daerah, tingkat Eselon II, III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi Pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP)	Laporan evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian maturitas SPIP	- Bupati - Kepala Perangkat Daerah - Inspektorat (APIP)	Laporan penilaian maturitas SPIP


III. BAGAN STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN




IV. PROSES PENGELOLAAN RISIKO

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar dengan tahapan sebagai berikut:

Alur 1.1
Proses Pengelolaan



ALUR PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR



Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yaitu:

a. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/ pilihan pada Pemerintah Kabupaten Blitar.

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/ pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian

a) Persiapan Data

Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Kabupaten dapat berupa:

- 1) Laporan hasil audit pada Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
- 2) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat;
- 3) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Kabupaten; dan
- 4) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan Pemerintah Kabupaten dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.

b) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan kertas kerja tabulasi kuesioner.

2. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

3. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment*

3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku								
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemerintah Daerah telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait Pengelolaan Risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan Pengelolaan Risiko yang memberikan kejelasan arah Pengelolaan Risiko								
2	Pimpinan menerapkan Pengelolaan Risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan Risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan Risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								

5	Pimpinan menetapkan sasaran startegis yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Daerah								
6	Pemerintah Daerah telah dijabarkan ke dalam sasaran Perangkat Daerah dan tingkat operasioanl Perangkat Daerah (<i>cascading</i>)								
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai Risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses Pengelolaan Risiko								
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam Pengelolaan Risiko								
3	Pegawai yang bertugas di Perangkat Daerah merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)								
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam Pengelolaan Risiko								
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								

2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodic								
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemerintah Daerah telah menginternalisasi budaya sadar Risiko								
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas Pengelolaan Risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban Pengelolaan Risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								
1	Inspektorat melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/ program secara periodik								
2	Inspektorat melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								

3	Inspektorat memberikan layanan fasilitasi penerapan Pengelolaan Risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko.								
5	Temuan dan saran/ rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/ organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/ pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan:

- Kolom c diisi dengan jawaban responden.

Keterangan jawaban:

1 : Tidak setuju/ belum ada/ belum dibangun;

2 : Kurang setuju/ telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten;

3 : Setuju/ sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan;

4 : Sangat setuju/ sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

- Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian.

Misalnya :

Kesimpulan tiap pertanyaan :

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian :

"Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "Memadai, dan "Kurang Memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

Form 1.b

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan
Pengendalian Intern di Pemerintah Kabupaten Blitar

Nama Pemerintah Daerah		: Pemerintah Kabupaten Blitar	
Tahun Penilaian		:	
No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Media massa		
2	LHP BPK No. xxx tanggal xxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK		
3	SK Inspektur No. xxx tanggal xxx tentang PKPT Inspektorat		
4	Dst		

*)Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan sumber data;
- Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan;
- Kolom d diisi dengan uraian klasifikasi temuan "keuangan" atau "pengendalian internal".

4. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan kertas kerja sebagaimana disajikan dalam form 1.c.

Form 1.c

Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Blitar

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar							
Tahun Penilaian :							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait						

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian;
- Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen;
- Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen;
- Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi;
- Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi;
- Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya;
- Kolom h diisi dengan uraian kelemahan.

b. Penilaian Risiko

Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu:

1. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan penilaian Risiko adalah menetapkan “konteks/tujuan”. Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, tingkat strategis Perangkat Daerah, dan tingkat Operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar tujuan/ sasaran/ program/ kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Bupati dan Pimpinan Perangkat Daerah.

Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau

pertimbangan tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan. Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut :

a) Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan atau RKPD. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Bupati atau pertimbangan professional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen Arah dan Kebijakan Penilaian Risiko 5 Tahunan dan 1 Tahunan".

Format penetapan konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam form 2a.

Form 2.a

Penetapan Konteks Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Blitar
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Sumber Data	
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemerintah Daerah	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Perangkat Daerah Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian Risiko	
Blitar, bulan tahun Bupati Blitar	

Format dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan disajikan sebagai berikut :



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SURAT EDARAN

Nomor: SE- .../..

Tanggal:.....

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

TAHUN xxxxx SD xxxxx

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian Risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Blitar.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, serta Pejabat Eselon III dan Eselon IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
 - c. Komite Pengelolaan Risiko yang terdiri dari :
 - 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian Risiko dilakukan pada tingkat strategis Pemerintah Daerah, strategis Perangkat Daerah, dan operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD XXXX sd XXXX dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :
 - a. Urusan Wajib Pendidikan;
 - b. Urusan Wajib Kesehatan;
 - c. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Urusan Wajib Pangan;
 - e. Urusan Pilihan Perdagangan;
 - f. Dst sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.
3. Penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran.
4. Penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
5. Penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah disusun bersamaan pada saat penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
6. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah, atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
7. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah disusun bersamaan pada saat penyusunan RKA Perangkat Daerah.
8. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam Penilaian Risiko Tahun XXXX s/d XXXX.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal

BUPATI BLITAR,

(.....)

Lampiran
Surat Edaran Bupati Blitar
Nomor ... Tanggal...
tentang Arahan dan Kebijakan
Penilaian Risiko Tahun xx sd xx

Daftar Perangkat Daerah dan Urusan Wajib/Pilihan yang Ditangani

No	Urusan	Perangkat Daerah (PD)	Keterangan
1.	Urusan Wajib Pendidikan	Dinas Pendidikan	PD Koordinator
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PD Pendukung
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pendukung
2.	Urusan Wajib Kesehatan	Dinas Kesehatan	PD Koordinator
		Rumah Sakit Umum Daerah Ngudi Waluyo Wlingi	PD Pendukung
		Rumah Sakit Umum Daerah Srengat	PD Pendukung
3.	Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Koordinator
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	PD Pendukung
		Bagian Layanan Pengadaan Barang Sekretariat Daerah	PD Pendukung
5.	Urusan Wajib Pangan	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PD Koordinator
		Dinas Peternakan dan Perikanan	PD Pendukung
		Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah	PD Pendukung
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah	PD Pendukung
6.	Urusan Pilihan Perdagangan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PD Koordinator
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PD Pendukung
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PD Pendukung

Format dokumen arahan dan kebijakan penilaian risiko 1 Tahunan disajikan sebagai berikut :



BUPATI BLITAR

SURAT EDARAN BUPATI BLITAR

Nomor: SE- .../..

Tanggal:

TENTANG

DOKUMEN ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

TAHUN 2024

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian Risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Blitar Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai UPR Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan Eselon IV;
 - c. Komite Pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - 1) Bupati sebagai ketua;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
 - 3) Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

- d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
- e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian Risiko Tahun 2024 dilakukan untuk melakukan penilaian operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah Tahun 2024 harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
3. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah diharapkan dilakukan mulai tanggal bulan 2023 pada saat penyusunan RKA Tahun 2024.
4. Hasil penilaian Risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian Risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko.
5. Penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah Tahun 2024 agar mempertimbangkan Risiko-Risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan Risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian Risiko maka Inspektorat bertindak sebagai fasilitator.
7. Dst kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam Penilaian Risiko Tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal ... September 2023
BUPATI BLITAR,

(.....)

- b) Penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah
Penetapan tujuan/konteks strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan.

Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam form 2b.

Form 2.b

Penetapan Konteks Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah	: Pemerintah Kabupaten Blitar		
Tahun penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan pemerintahan	:		
Perangkat Daerah yang dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra Perangkat Daerah	No	IKU	Target
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian Risiko	Tujuan Strategis: Sasaran Strategis: IKU : Program:		
Blitar, 20xx Kepala Perangkat Daerah, 			

Langkah-langkah penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

1. Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah dan data terkait lainnya;
 2. Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah;
 3. Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat Daerah yang akan dilakukan penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan; dan
 4. Menuangkan hasil identifikasi pada form 2b.
- c) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah. Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam form 2c.

2. Menyiapkan Penilaian Risiko

a) Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap Identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut:

RSO	21	01	01	01
-----	----	----	----	----

Penjelasan:

RSO = Kode jenis Risiko untuk Risiko strategis Perangkat Daerah

21 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2021

01 = Kode urusan

01 = Kode Perangkat Daerah

01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean Risiko disajikan dalam format berikut :

Kode Risiko

Tingkat Risiko	Tahun pelaksanaan penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ Perangkat Daerah yang menilai	Nomor urut di entitas/ Perangkat Daerah	Kode
RSP	21	01	01	01	RSP.20.01.01.01

Tingkat Risiko terdiri dari:

RSP : Strategis Pemerintah Daerah

RSO : Strategis Perangkat Daerah

ROO : Operasional Perangkat Daerah

Jenis risiko dijelaskan sebagai berikut :

Jenis Risiko

No	Jenis Risiko	Definisi
1	Risiko Kebijakan	Risiko yang berkaitan dengan ketidaktepatan perumusan dan penetapan kebijakan internal maupun eksternal
2	Risiko Bencana	Risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia.
3	Risiko Kecurangan	Risiko yang berkaitan dengan perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, niat, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penipuan, menyembunyian atau penggelapan, dan penyalahgunaan kepercayaan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah yang dapat berupa uang, barang/harta, jasa, dan tidak membayar jasa, yang dilakukan oleh satu individu atau lebih di lingkungan Pemerintah Daerah atau unit kerja
4	Risiko Kepatuhan	Risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pemerintah Daerah atau Unit Kerja terhadap peraturan perundang-undangan, kesepakatan, atau ketentuan lain yang berlaku.
5	Risiko Operasional	Risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu.
6	Risiko Pemangku Kepentingan	Risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah dengan pemangku kepentingan (<i>Stakeholders</i>) dan/atau antar unit kerja

Teknik Identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/FGD. Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/ Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah, Kabag/Kabid serta Kasubbag/Kasi. Dalam CSA/FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/FGD.

Tujuan melakukan identifikasi risiko adalah mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko yang berasal baik dari faktor internal maupun eksternal. Hasil identifikasi risiko digunakan sebagai:

- a) bahan pimpinan untuk memeringkat risiko-risiko yang memerlukan perhatian pimpinan dan yang memerlukan penanganan segera atau tidak memerlukan tindakan lebih lanjut; dan
- b) bahan pimpinan dalam rangka mendapatkan suatu masukan atau rekomendasi untuk menyakinkan bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas paling tinggi untuk dikelola dengan efektif.

Langkah-langkah Identifikasi Risiko yaitu

(a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan:

- (1) Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Bupati;

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra;
- Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
- Kolom e diisi dengan kode Risiko;
- Kolom f diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah Identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine*, dan material;
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko;
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: keuangan, kinerja, reputasi dan hukum;
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

(b) Risiko Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis pemda yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah :

- (1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah (kebijakan Kepala Perangkat Daerah/ SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dan sebagainya.) Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan Kepala Perangkat Daerah/ SOP Perangkat Daerah, monitoring Kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/ membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- (3) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah;
- (4) Perlu melibatkan Kepala Bidang/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh Kepala Perangkat Daerah;

- (5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut Kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
- (6) Risiko strategis Perangkat Daerah disetujui/ divalidasi.

Format Identifikasi Risiko strategis Perangkat Daerah disajikan dalam form 3b.

Form 3.b

Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar										
Nama Perangkat Daerah :										
Tahun Penilaian :										
Periode yang dinilai :										
Tujuan Strategis :										
Urusan Pemerintahan :										
No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Risiko				Sebab		Dampak		
		Indikator Kinerja	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/ UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	F	g	h	i	j	k
Tujuan:										
Sasaran Strategis Perangkat Daerah:										
Program:										

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
- Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko kolom e diisi dengan kode Risiko;

- Kolom f diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, Untuk mempermudah Identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine*, dan material;
- Kolom h diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko;
- Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: keuangan, kinerja, reputasi dan hukum;
- Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/ terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

(c) Risiko Operasional Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko Operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Format Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam form 3c.

Form 3.c

Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar Nama Perangkat Daerah : Tahun penilaian : Periode yang dinilai : Tujuan strategis Perangkat Daerah : Sasaran strategis Perangkat Daerah : Urusan Pemerintahan :											
No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Program:										
	Kegiatan:										

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra
- kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis;
- Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan;
- Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan Risiko;
- Kolom f diisi dengan kode Risiko;
- Kolom g diisi dengan pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/ berkepentingan untuk mengelola Risiko;
- Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya Risiko, untuk mempermudah Identifikasi Risiko, sebab Risiko bisa dikategorikan ke dalam: *man, money, method, machine*, dan material;

- Kolom i diisi dengan sumber Risiko (eksternal/internal);
- Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab Risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab Risiko;
- Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika Risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak Risiko, dampak Risiko bisa dikategorikan ke dalam: keuangan, kinerja, reputasi dan hukum;
- Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika Risiko benar-benar terjadi.

3. Analisis Risiko

a) Melakukan Analisis Dampak dan Kemungkinan Risiko
Langkah-Langkah Analisa yaitu

- 1) Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2;
- 2) Nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko; dan
- 3) Hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko"
Bentuk hasil analisis Risiko sesuai dengan form 4.

Form 4
 Hasil Analisis Risiko

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar					
Tahun Penilaian :					
Tujuan Strategis :					
Urusan Pemerintahan :					
Analisis Risiko					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan	Skala Risiko*)
a	b	c	D	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah				0
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah				
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah				

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi;
- Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi;
- Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan.

b) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Bupati, sedangkan tingkat strategis Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada “Matriks Analisis Risiko” sesuai dengan Tabel 1.3.

Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya. Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan form 5.

Form 5
Daftar Risiko Prioritas

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	B	c	d	e	f	g
	Risiko Strategis Pemerintah Daerah					
	Risiko Strategis Perangkat Daerah					
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah					

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan skala Risiko;
- Kolom e diisi dengan pemilik Risiko;
- Kolom f diisi dengan penyebab;
- Kolom g diisi dengan dampak.

c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- 1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- 2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- 3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
- 4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam form 6.

Form 6

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada
dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar

Tahun Penilaian :

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
a	B	c	d	E	f
I	Penegakan integritas dan nilai etika				
II	Komitmen terhadap kompetensi				
III	Kepemimpinan yang kondusif				
IV	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM				
V	Perwujudan peran APIP yang efektif				

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai
- Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan;
- Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian;
- Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP;
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP.

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

1) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.

2) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko

RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko.

Tindak pengendalian tersebut meliputi pengendalian yang dibangun untuk mengatasi Risiko, penanggung jawab, dan target waktu penyelesaian.

Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam form 7.

Form 7

Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan (RTP atas Hasil Identifikasi Risiko)

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun Penilaian : Tujuan Strategis : Urusan Pemerintahan :							
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemerintah Daerah						
II	Risiko Strategis Perangkat Daerah						
III	Risiko Operasional Perangkat Daerah						

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko prioritas;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOP nya.
Contoh: SOP pemeliharaan : gedung dibersihkan 2 (dua) kali sehari;
- Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif:

- (1) Kebijakan dan prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
 - (2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan;
 - (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas; dan
 - (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan;
 - Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian;
 - Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP.
- 3) Menyelaraskan RTP
- Dokumen RTP akhir yang disusun berasal dari dua RTP, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.
- 4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP
- Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan form 8.

Form 8

Rencana dan Realisasi atas Pengkomunikasian
atas Pengendalian yang Dibangun

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar							
Tahun Penilaian :							
Tujuan Strategis :							
Urusan Pemerintahan :							
	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	D	e	f	g	h

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan;
- Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian;
- Kolom d diisi dengan penyedia informasi;
- Kolom e diisi dengan penerima informasi;
- Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan;
- Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

RTP perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Format rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan form 9.

Form 9

Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Blitar						
Tahun Penilaian :						
Tujuan Strategis :						
Urusan Pemerintahan :						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Ket
a	b	c	D	e	f	g

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan;
- Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan;
- Kolom d diisi dengan penanggung jawab pemantauan;
- Kolom e diisi dengan rencana waktu Pelaksanaan Pemantauan;
- Kolom f diisi dengan realisasi waktu Pelaksanaan;
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya.

c. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan RTP. Implementasi RTP meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:

- a) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan, pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan insfrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
- b) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang system pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
- c) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
- d) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
- e) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba; dan
- f) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.

- 2) Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya

d. Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa surat edaran/ sosialisasi/ *workshop*/ diseminasi/ *upload* kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan informasi dan komunikasi RTP form 8. Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh UPR Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis Pemerintah Daerah, dan oleh UPR Tingkat Eselon II untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

e. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari Bupati, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit Kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada UPR.

Tujuan pemantauan yaitu:

1. Untuk memastikan setiap tahapan Pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Keterangan :

- Kolom a diisi dengan nomor urut;
- Kolom b diisi dengan Risiko yang teridentifikasi;
- Kolom c diisi dengan kode Risiko;
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya Risiko pada tahun berjalan;
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa Risiko saat terjadi pada tahun berjalan;
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa Risiko pada tahun berjalan;
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan.

D. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan Pengelolaan Risiko berupa laporan pelaksanaan penilaian Risiko dan laporan berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

a. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis Perangkat Daerah, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun laporan hasil penilaian Risiko atau laporan pelaksanaan penilaian Risiko atau laporan pelaksanaan penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah dibicarakan dengan Bupati dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait. Bentuk laporan sesuai dengan format berikut :

LAPORAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

BAB II

Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

BAB III

Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Konteks/Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut Risiko (uraian Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko)

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala Risiko, matriks Risiko, hasil analisis Risiko sesuai urutan kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari Risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan Risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis Risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing Risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

BAB V

Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

BAB VI

Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan Identifikasi Risiko, penilaian Risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

- b. Pelaporan berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko pelaporan Pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis dan operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat strategis Pemerintah Daerah triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan Kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Bentuk laporan disajikan dalam format berikut :

Format Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan Pengelolaan Risiko serta gambaran umum kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan Pengelolaan Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya Pengelolaan Risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

BAB II

Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut.

Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap Risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan Pengelolaan Risiko dengan realisasinya.

BAB III

Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

BAB IV

Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP), keterjadian Risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran Risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

BAB V

Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan Pengelolaan Risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring Pengelolaan Risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan Pengelolaan Risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran.

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian Risiko ataupun pemutakhiran Risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh Unit Kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah kepada UPR.

E. Lampiran-Lampiran

c. Pelaporan Berkala Pemantauan Pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan

Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

Bentuk laporan disajikan dalam format berikut :

Format Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi Pengelolaan Risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada Unit Kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan Unit Kepatuhan kepada UPR.

E. Lampiran-Lampiran

Format Keputusan Bupati Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko
Kabupaten Blitar



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR:..
TENTANG
STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN BLITAR
TAHUN ...

BUPATI BLITAR,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7) Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Blitar Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

- Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
9. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 66);

12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 96/D);
13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 137 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2022 Nomor 137/E);
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2023 Nomor);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO KABUPATEN BLITAR TAHUN
- KESATU : Membentuk Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Blitar Tahun, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Unit Pemilik Risiko, yaitu :
 1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah :
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai koordinator merangkap anggota; dan

- c. Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD) sebagai anggota;
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
 - a. seluruh Kepala Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Direktur RSUD selaku pemilik risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - b. Sekretaris dan Kepala Bidang pada Perangkat Daerah yang menangani perencanaan sebagai koordinator teknis merangkap anggota; dan
 - c. seluruh Kepala Bagian/ Bidang/ Irban pada Perangkat Daerah sebagai anggota;
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV:
 - a. Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;
 - b. Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi atau pegawai/staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator; dan
 - c. seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi pada Bagian/ Bidang yang bersangkutan sebagai anggota;
4. Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari :
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan atau Perangkat Daerah sejenis sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk sebagai anggota;

5. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan

6. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

KETIGA

: Struktur Pengelolaan Risiko Kabupaten Blitar Tahun ... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki wewenang atau tugas sebagai berikut:

- a. Bupati sebagai penanggung jawab Pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
- b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;
 1. menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
 2. membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen Pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
 3. memfasilitasi proses penilaian Risiko; dan
 4. kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.
- c. Unit Pemilik Risiko, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
 2. melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari.
 3. menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai database untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;

4. menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan.
 5. memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko; dan
 6. melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian; dan
 7. melakukan tindak lanjut atas hasil reviu dan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat.
- d. Komite Pengelolaan Risiko:
1. Ketua memiliki tugas sebagai berikut :
 - a) menetapkan petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko, level Risiko, dan selera Risiko;
 - c) menetapkan daftar Risiko, peta Risiko dan RTP tingkat Pemerintah Daerah; dan
 - d) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
 2. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) menyusun konsep kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko, level Risiko, dan selera Risiko;

- c) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - d) membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
3. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- a) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - b) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: kategori Risiko, kriteria Risiko, matriks analisis Risiko, level Risiko, dan selera Risiko; dan
 - c) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- e. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan Pengelolaan Risiko pada Unit Pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:
- 1. memantau penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian;
 - 2. memantau pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - 3. memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit Pengelolaan Risiko; dan

4. membuat laporan triwulanan dan dan tahunan kegiatan pemantauan Pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.

f. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, yaitu:

1. memberikan layanan konsultasi penerapan Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas Pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. melaksanakan kegiatan reviu dan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi Pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

KEEMPAT : Membebankan biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini pada Tahun Anggaran ...

KELIMA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Bupati ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal ...

BUPATI BLITAR,

.....

SALINAN Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Yth. 1.....dst.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR

TANGGAL : ...

NOMOR : ...

TENTANG : ...

STRUKTUR PENGELOLAAN RISIKO TAHUN ...

No	Jabatan Dalam Dinas	Kedudukan Dalam Struktur Pengelolaan Risiko	Ket.
A Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko			
	Bupati	Penanggung Jawab	
B Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah			
	Sekretaris Daerah	Koordinator	
C Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah			
1.	Bupati	Ketua	
2.	Kepala Bappedalitbang	Koordinator	
3.	Kepala Dinas A	Anggota	
4.	Kepala Dinas B	Anggota	
5.	Kepala Dinas C	Anggota	
	Dst		
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II			
1.	Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah	Ketua	
2.	Sekretaris/ Kepala Bidang yang menangani Perencanaan pada Perangkat Daerah	Koordinator teknis merangkap anggota	
3.	Kepala Bagian/Bidang/Irban A Perangkat Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bagian/Bidang/Irban B Perangkat Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bagian/Bidang/Irban C Perangkat Daerah	Anggota	
	Dst		
Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan Eselon IV			
1.	Kepala Bagian/ Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi/ Pegawai/ Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada Perangkat Daerah	Koordinator teknis merangkap anggota	
3.	Seluruh Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi A	Anggota	

	4.	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi B	Anggota	
	5.	Kepala Sub Bagian/ Sub Bidang/ Seksi C	Anggota	
		Dst		
D	Komite Pengelola Risiko			
	1.	Bupati	Ketua	
	2.	Kepala Bappedalitbang	Koordinator	
	3.	Kepala Dinas A	Anggota	
	4.	Kepala Dinas B	Anggota	
	5.	Kepala Dinas C	Anggota	
		Dst		
E	Unit Kepatuhan			
	1.	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	2.	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
	3.	Asisten 1 Sekretaris Daerah	Unit Kepatuhan	
F	Penanggung Jawab Pengawasan			
		Inspektur	Penanggung Jawab Pengawasan	

*Untuk Unit Pemilik Risiko tingkat Eselon II, III, IV dapat ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

BUPATI BLITAR,

.....

BUPATI BLITAR,

RINI SYARIFAH

